



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Mengkayar;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/1 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 12 April 2021;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Jamilah, S.H. dan Rekan (Advokat) berkantor di Jalan Penjajab Barat Nomor 16, Pemangkat, Kabupaten Sambas berdasarkan Penetapan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbs tanggal 30 Juni 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas yang bernama Habibullah dan orang tua Anak yang bernama ORANG TUA;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbs tanggal 24 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbs tanggal 24 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Hasil Laporan Sosial
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbs



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan Pidana Dengan Syarat berupa pidana pembinaan di luar lembaga mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan oleh Bapas Sambas selama **8 (delapan) bulan** disertai dengan syarat umum yaitu Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat dan syarat khusus berupa Anak terlibat aktif dalam mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan oleh Bapas Sambas selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat;
4. Menjatuhkan Pidana Pelatihan Kerja pengganti Pidana Denda di Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan Pidana Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
6. Memerintahkan kepada Bapas Sambas untuk melakukan pembinaan dan/atau pembimbingan dan penyuluhan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pembinaan;
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan Anak kepada Hakim Pengawas dengan tembusan kepada Penuntut Umum;
8. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang kain warna cream.



- 1 (satu) helai Bra/Bh tanpa merk warna coklat.
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink.

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) lembar asli kartu Kartu Keluarga dengan Noomor NIK : XX01022911100015 An ORANG TUA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.
- 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran Nomor: XX.439/DKCS/2010 a.n. ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna hitam corak putih dengan merk Adidas.
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hijau lumut.
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat dengan merk HIDROGEN
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru merk BASIC.

Dikembalikan kepada Anak

10. Menetapkan agar orang tua Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan dari Orang Tua Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada Anak, dan orangtua Anak menyatakan masih sanggup untuk mendidik Anak dan akan lebih mengawasi pergaulan Anak kedepannya agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang pengadilan yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar Anak dapat diberikan sanksi berupa pidana dengan syarat. Adapaun syarat khusus dalam penjatuhan sanksi pidana dengan syarat yang bisa diberikan terhadap Anak berupa:

1. Melaksanakan wajib lapor kepada Kejaksaan Negeri Sambas dan Bapas Sambas;
2. Anak tetap diwajibkan untuk menyelesaikan pendidikannya;
3. Anak diwajibkan mengikuti program bimbingan yang diselenggarakan oleh Bapas Sambas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selama berada di lingkungan masyarakat, Anak diwajibkan melaksanakan pelayanan masyarakat membersihkan lingkungan masjid terdekat setiap harinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Orang Tua Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Anak pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di SDN 28 Mengkayar yang beralamat di Dusun Mengkayar, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, yang dilakukan Anak dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB, bermula ketika Anak berada di warung wifi yang beralamat di Dusun Mengkayar, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Anak bertemu dengan Anak Korban, kemudian sekira pukul 21.00 WIB salah satu teman Anak yang bernama HARI mengajak untuk bersantai di depan SDN 28 Mengkayar yang beralamat di Dusun Mengkayar, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, selanjutnya Anak bersama teman-temannya yang di antaranya adalah MUHAMMAD ALDI Bin NARSEH dan HARI, serta Anak Korban bersama teman-temannya yang di antaranya adalah ANAK SAKSI bersama-sama pergi meninggalkan warung wifi menuju ke SDN 28 Mengkayar, kemudian di tengah perjalanan Anak Korban bertemu dengan temannya yang bernama DEELA Alias DELA Binti JONO, sehingga DEELA Alias DELA Binti JONO mengikuti rombongan untuk bersantai di SDN 28 Mengkayar, setibanya di depan SDN 28 Mengkayar Anak Korban meminta DEELA Alias DELA Binti JONO untuk menemaninya buang air kecil ke WC sekolah SDN 28 Mengkayar, kemudian Anak Korban bersama DEELA Alias DELA Binti JONO masuk ke dalam

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolahan diikuti oleh Anak dan HARI, setibanya di WC sekolah SDN 28 Mengkayar Anak langsung memegang dan menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam WC, sehingga Anak Korban bertanya kepada Anak "kau nak ngape?" Anak menjawab "masuk ja beh" Anak Korban kembali berkata "nda mau" Anak kembali menjawab "ini ada kondom (sambil memperlihatkan kondom kepada Anak Korban)" selanjutnya Anak menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam WC tersebut, kemudian di dalam WC Anak langsung membuka celana dan celana dalamnya sendiri hingga ujung kaki serta membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga ujung kaki, selanjutnya Anak memasang kondom ke kemaluannya kemudian langsung membaringkan tubuh Anak Korban di lantai WC tersebut dan menindih tubuh Anak Korban dari atas, selanjutnya Anak langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak memainkan kemaluannya yang dalam keadaan menegang di dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam kondom yang terpasang di kemaluan Anak, selanjutnya Anak mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan melepas kondom dari kemaluan Anak, kemudian Anak dan Anak Korban kembali memakai celana dan celana dalam masing-masing, selanjutnya Anak dan Anak Korban kembali berkumpul bersama teman-temannya di depan SDN 28 Mengkayar. Bahwa lima hari kemudian yang masih dalam bulan Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Anak kembali bertemu dengan Anak Korban di warung wifi di Dusun Mengkayar, kemudian teman Anak Korban yang bernama ANAK SAKSI dan EMON pergi berboncengan meninggalkan warung wifi tersebut sedangkan Anak Korban tinggal sendiri di warung wifi, kemudian Anak Korban meminta tolong untuk diantarkan pulang, selanjutnya Anak bersama teman-temannya yakni HARI, RANGGA, HAFIS, AKMAL, dan WAHYU mengantar pulang Anak Korban ke rumah dengan Anak Korban dibonceng oleh HAFIS, kemudian di tengah perjalanan terjadi hujan lebat sehingga Anak, Anak Korban, dan teman-teman singgah untuk berteduh di SDN 28 Mengkayar, selanjutnya Anak langsung mendekati Anak Korban dengan berkata "kite giye dah (isyarat mengajak untuk berhubungan badan) ada kondom nih" Anak Korban menjawab "ada kondom ke?" kemudian Anak menjawab "ada" selanjutnya Anak dan Anak Korban berjalan menuju WC sekolah SDN 28 Mengkayar, kemudian di dalam WC tersebut Anak

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung membuka celana dan celana dalam Anak hingga ujung kaki dan Anak Korban juga membuka celana dan celana dalamnya hingga ujung kaki, selanjutnya Anak langsung memasang kondom ke kemaluan Anak sedangkan Anak Korban berbaring di atas lantai WC dengan posisi telentang, kemudian Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, selanjutnya Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam kondom yang terpasang di kemaluan Anak, kemudian Anak dan Anak Korban memakai celana dan celana dalam masing-masing, selanjutnya Anak dan Anak Korban keluar dari WC tersebut dan kembali ke depan SDN 28 Mengkayar, sesampainya di depan SDN 28 Mengkayar Anak Korban dijemput oleh temannya yang bernama EMON untuk pulang ke rumah, dan Anak juga pergi meninggalkan SDN 28 Mengkayar untuk pulang ke rumah.

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 13 tahun yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-16092014-0032 tanggal 16 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sehingga termasuk dalam kategori Anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya, serta berdasarkan *Visum et repertum* Nomor: 440.2/33/RS-SBS/04/2021 tanggal 02 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ZANURIKO selaku dokter pemeriksa pada RSUD SAMBAS dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan kelamin tampak sisa selaput dara pada arah jam sebelas, jam satu, jam empat, sampai dengan jam tujuh, dengan cairan encer berwarna putih susu di liang senggama. Dengan kesimpulan: Kelainan yang ditemukan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang menembus selaput dara.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Anak pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di SDN 28 Mengkayar yang beralamat di Dusun Mengkayar, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***, yang dilakukan Anak dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB, bermula ketika Anak berada di warung wifi yang beralamat di Dusun Mengkayar, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Anak bertemu dengan Anak Korban, kemudian sekira pukul 21.00 WIB salah satu teman Anak yang bernama HARI mengajak untuk bersantai di depan SDN 28 Mengkayar yang beralamat di Dusun Mengkayar, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, selanjutnya Anak bersama teman-temannya yang di antaranya adalah MUHAMMAD ALDI Bin NARSEH dan HARI, serta Anak Korban bersama teman-temannya yang di antaranya adalah ANAK SAKSI bersama-sama pergi meninggalkan warung wifi menuju ke SDN 28 Mengkayar, kemudian di tengah perjalanan Anak Korban bertemu dengan temannya yang bernama DEELA Alias DELA Binti JONO, sehingga DEELA Alias DELA Binti JONO mengikuti rombongan untuk bersantai di SDN 28 Mengkayar, setibanya di depan SDN 28 Mengkayar Anak Korban meminta DEELA Alias DELA Binti JONO untuk menemaninya buang air kecil ke WC sekolah SDN 28 Mengkayar, kemudian Anak Korban bersama DEELA Alias DELA Binti JONO masuk ke dalam sekolahan diikuti oleh Anak dan HARI, setibanya di WC sekolah SDN 28 Mengkayar Anak langsung memegang dan menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam WC, sehingga Anak Korban bertanya kepada Anak ***“kau nak ngape?”*** Anak menjawab ***“masuk ja beh”*** Anak Korban kembali

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “nda mau” Anak kembali menjawab “ini ada kondom (sambil memperlihatkan kondom kepada Anak Korban)” selanjutnya Anak menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam WC tersebut, kemudian di dalam WC Anak langsung membuka celana dan celana dalamnya sendiri hingga ujung kaki serta membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga ujung kaki, selanjutnya Anak memasang kondom ke kemaluannya kemudian langsung membaringkan tubuh Anak Korban di lantai WC tersebut dan menindih tubuh Anak Korban dari atas, selanjutnya Anak langsung memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak memainkan kemaluannya yang dalam keadaan menegang di dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam kondom yang terpasang di kemaluan Anak, selanjutnya Anak mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban dan melepas kondom dari kemaluan Anak, kemudian Anak dan Anak Korban kembali memakai celana dan celana dalam masing-masing, selanjutnya Anak dan Anak Korban kembali berkumpul bersama teman-temannya di depan SDN 28 Mengkayar. Bahwa lima hari kemudian yang masih dalam bulan Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Anak kembali bertemu dengan Anak Korban di warung wifi di Dusun Mengkayar, kemudian teman Anak Korban yang bernama ANAK SAKSI dan EMON pergi berboncengan meninggalkan warung wifi tersebut sedangkan Anak Korban tinggal sendiri di warung wifi, kemudian Anak Korban meminta tolong untuk diantarkan pulang, selanjutnya Anak bersama teman-temannya yakni HARI, RANGGA, HAFIS, AKMAL, dan WAHYU mengantar pulang Anak Korban ke rumah dengan Anak Korban dibonceng oleh HAFIS, kemudian di tengah perjalanan terjadi hujan lebat sehingga Anak, Anak Korban, dan teman-teman singgah untuk berteduh di SDN 28 Mengkayar, selanjutnya Anak langsung mendekati Anak Korban dengan berkata “kite giye dah (isyarat mengajak untuk berhubungan badan) ada kondom nih” Anak Korban menjawab “ada kondom ke?” kemudian Anak menjawab “ada” selanjutnya Anak dan Anak Korban berjalan menuju WC sekolah SDN 28 Mengkayar, kemudian di dalam WC tersebut Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak hingga ujung kaki dan Anak Korban juga membuka celana dan celana dalamnya hingga ujung kaki, selanjutnya Anak langsung memasang kondom ke kemaluan Anak sedangkan Anak Korban berbaring di atas lantai WC dengan posisi

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telentang, kemudian Anak menindih tubuh Anak Korban dari atas dan memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit, selanjutnya Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya di dalam kondom yang terpasang di kemaluan Anak, kemudian Anak dan Anak Korban memakai celana dan celana dalam masing-masing, selanjutnya Anak dan Anak Korban keluar dari WC tersebut dan kembali ke depan SDN 28 Mengkayar, sesampainya di depan SDN 28 Mengkayar Anak Korban dijemput oleh temannya yang bernama EMON untuk pulang ke rumah, dan Anak juga pergi meninggalkan SDN 28 Mengkayar untuk pulang ke rumah.

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 13 tahun yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-16092014-0032 tanggal 16 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sehingga termasuk dalam kategori Anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya, serta berdasarkan *Visum et repertum* Nomor: 440.2/33/RS-SBS/04/2021 tanggal 02 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ZANURIKO selaku dokter pemeriksa pada RSUD SAMBAS dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan kelamin tampak sisa selaput dara pada arah jam sebelas, jam satu, jam empat, sampai dengan jam tujuh, dengan cairan encer berwarna putih susu di liang senggama. Dengan kesimpulan: Kelainan yang ditemukan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang menembus selaput dara.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANAK KORBAN** didampingi wali yang bernama Rita alias Ita binti Jusrani, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan anak korban dalam BAP adalah benar;
- Bahwa anak korban mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Anak Pelaku;
- Bahwa anak korban menjelaskan Anak Pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian pertama pada bulan Oktober 2020 dan kejadian kedua setelah lima hari dari kejadian yang pertama untuk hari dan tanggalnya anak korban sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa anak korban menerangkan antara anak korban dan Anak Pelaku hanya teman biasa dan tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa anak korban menjelaskan Anak Pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak korban sekitar bulan Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di WC Sekolah SD 28 Mengkayar, Desa Mekar, Sekuntum, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa anak korban menjelaskan pada kejadian yang pertama untuk hari dan tanggalnya anak korban sudah tidak ingat lagi yakni pada Bulan Oktober sekitar pukul 18.30 WIB anak korban pergi kerumah anak saksi dengan berjalan kaki dan kemudian anak korban dan anak saksi pergi kerumah sdr Alkasa untuk menemui sdr Emon dan anak korban langsung mengajak sdr Emon untuk pergi jalan-jalan ke Mengkayar dan selanjutnya anak korban dan anak saksi beserta sdr Emon berboncengan tiga menggunakan sepeda motor sdr Emon dan kemudian kami menuju jalan baru sabing selanjutnya anak korban dan sdr Emon beserta anak saksi kembali pergi Mengkayar dan singah diwarung wifi yang terletak di Dusun Mengkayar Desa Mekar Sekuntum dan ditempat wifi tersebut anak korban berjumpa dengan Anak Pelaku dan temannya yang bernama Hari dan tidak lama kemudian sdr Hari mengajak kami untuk pergi santai di Sekolah dengan berkata “ke SD dah kite” dan kemudian anak korban, sdr Emon dan anak saksi berboncengan tiga pergi menuju Sekolah SDN 28 Mengkayar Anak Pelaku dan sdr Hari berboncengan mengikuti kami dari belakang dan disaat dalam perjalanan kami berjumpa dengan sdri Della dan sdri Intan berboncengan dan kemudian kami semua bersama-sama menuju ke Sekolah SDN 28 Mengkayar dan selanjutnya kami semua ngumpul di tepi jalan tepatnya di depan Sekolah SDN 28 Mengkayar. Saat itu Anak Pelaku ada mengatakan kepada anak

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbs



korban "KITE GEYE DAH" (Kita bersetubuh yuk), tapi anak korban menolaknya dengan mengatakan "Nda" (tidak). Kemudian sekira jam 21.00 wib anak korban minta temankan oleh sdr Della untuk buang air kecil ke Wc sekolahan SDN 28 Mengkayar dan kemudian Anak Pelaku beserta sdr Hari mengikuti dari belakang kemudian Anak Pelaku mengajak anak korban untuk masuk kedalam wc sambil memegang serta menarik tangan anak korban dan kemudian anak korban berkata kepada Anak Pelaku "kau nak ngape (kamu mau ngapa)" dan Anak Pelaku menjawab "masuk ja beh (masuk ajalah)" dan anak korban menjawab "nda (tidak)" dan selanjutnya Anak Pelaku langsung menarik tangan anak korban untuk masuk kedalam Wc sekolahan tersebut dan didalam wc Anak Pelaku langsung mau membuka celana dan celana dalam anak korban dan kemudian anak korban sempat menolak dan mau membuka pintu namun Anak Pelaku masih memegang tangan anak korban kemudian selanjutnya Anak Pelaku langsung membuka celana dan celana dalam anak korban hingga ujung kaki dan kemudian Anak Pelaku juga membuka celana dan celana dalamnya hingga ujung kaki dan kemudian Anak Pelaku membaringkan anak korban dilantai wc tersebut dan selanjutnya Anak Pelaku menindih tubuh anak korban dari atas dan kemudian Anak Pelaku memasang kondom dilalat kemaluannya selanjutnya Anak Pelaku langsung memasukan alat kemaluannya kedalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit dan kemudian Anak Pelaku mengeluarkan spermanya kedalam kondom yang dipasangnya dan kemudian Anak Pelaku mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam vagina anak korban dan selanjutnya Pelaku melepaskan kondom yang dipasangnya setelah melakukan hubungan badan dengan anak korban dan setelah itu anak korban serta Anak Pelaku langsung memakai celana dan celana dalam kami masing-masing dan selanjutnya anak korban langsung keluar dari dalam wc pergi berlari menghampiri teman-teman anak korban yang lagi ngumpul di jalan raya depan sekolahan dan kemudian sdr Della datang juga dan anak korban pun bersama-sama kawan lainnya pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa anak korban menjelaskan Untuk kejadian yang kedua terjadi pada untuk hari dan tanggalnya anak korban sudah tidak ingat lagi yakni pada bulan Oktober 2020 berselang sekitar 5 (lima) hari dari kejadian pertama, sekira pukul 18.30 WIB anak korban pergi kerumah anak saksi dengan berjalan kaki kemudian anak korban dan anak pergi menemui sdr Emon di rumah Alkasa untuk megajaknya pergi jalan-jalan ke Mengkayar dan



selanjutnya anak korban berboncengan tiga dengan sdr Emon dan anak saksi dan kami langsung menuju warung wifi yang berada di Dsn Mengkayar dan di warung tersebut anak korban berjumpa Anak Pelaku beserta teman-temannya dan kemudian anak korban meminjam sepeda motor temannya Anak Pelaku yang bernama Hafis untuk pergi jalan-jalan ke jembatan Semantir dengan sendirian dan kemudian di saat anak korban kembali lagi ke warung wifi tersebut anak saksi dengan sdr Emon sudah tidak berada di warung wifi tersebut dan anak korban bertanya Anak Pelaku dengan *berkata* "anak saksi IPAU kemana" dan Anak Pelaku menjawab "udah balik (pulang)" dan kemudian anak korban meminta diantarkan oleh temannya Anak Pelaku yang bernama Hafis untuk pulang kerumah dan sdr Hafis bersedia untuk mengantarkan anak korban pulang kerumah dan selanjutnya anak korban berboncengan dengan sdr Hafis kemudian Anak Pelaku berboncengan dengan Hari mengikuti dari belakang dan ditengan jalan hujan lebat dan kami semua berteduh di Sekolah SDN 28 Mengakayar dan kemudian sdr Hari menyuruh anak korban untuk masuk kedalam WC Sekolah SDN 28 Mengkayar dan anak korban menjawab "nda mau (tidak mau)" dan sdr Hari langsung menarik tangan anak korban dan kemudian anak korban mengikuti nya masuk ke dalam Wc sekolah dan selanjutnya sdr Hari langsung keluar dari dalam wc dan kemudian Anak Pelaku masuk kedalam wc untuk menghampiri anak korban sambil menutup pintu dan anak korban langsung membuka celana dan celana dalam anak korban dengan sendiri hingga ujung kaki dan kemudian Anak Pelaku membuka celana dan celana dalamnya hingga ujung kaki dan kemudian Anak Pelaku membaringkan anak korban dilantai Wc dengan posisi telentang dan kemudian Anak Pelaku memasang kondom ke alat kemaluannya dan selanjutnya Anak Pelaku memasukan alat kemaluannya kedalam vagina anak korban sambil dengan gerakan maju mundur kurang lebih 2 (dua) menit dan kemudian Anak Pelaku mengeluarkan spermanya kedalam kondom yang dipasangnya dan kemudian Anak Pelaku mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam vagina anak korban dan selanjutnya Anak Pelaku melepaskan kondom yang dipasangnya sebelum melakukan hubungan badan dengan anak korban dan setelah itu anak korban langsung memakai celana dan celana dalam anak korban dan kemudian anak korban langsung keluar dari dalam Wc dan menemui sdr Hafis untuk minta diantar pulang kerumah pas disaat sdr Hafis hendak mengantarkan anak korban sdr Emon



pun datang juga untuk menjemput anak korban dan kemudian anak korban pulang kerumah diantar oleh sdr Emon;

- Bahwa anak korban dibujuk oleh Anak Pelaku dengan kata-kata “yuk kita berhubungan” dan anak korban mengikuti keinginan Anak Pelaku karena Anak Pelaku menggunakan kondom;
- Bahwa anak korban menerangkan umur anak korban saat persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku adalah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa anak korban menerangkan yang mengetahui kejadian ini adalah anak saksi dan Sdr. Della karena pada saat kejadian mereka berdua ada bersama dengan anak korban di SDN 28 Mengkayar;
- Bahwa dilakukan visum terhadap anak korban;
- Bahwa anak korban menjelaskan waktu persetubuhan posisi anak korban dibaringkan dil lantai WC oleh Anak Pelaku;
- Bahwa anak korban menjelaskan saat ini anak korban tidak bersekolah lagi karena malas dan sekarang anak korban bekerja menyadap getah pohon karet;
- Bahwa anak korban menjelaskan sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Pelaku, anak korban juga pernah melakukan perbuatan persetubuhan dengan 3 (tiga) orang lainnya, dan Anak Pelaku adlaah orang ke 4 (empat);
- Bahwa anak korban sering nongkrong dimalam hari dengan teman-teman anak krbn dan biasanya kami nongkrong sambil merokok;
- Bahwa antara anak korban dan Anak Pelaku sudah diupayakan perdamaian dan anak korban sudah memaafkan Anak Pelaku;
- Bahwa anak korban mengenali barang bukti yang ditunjuk di persidangan;
- Terhadap keterangan anak korban, Anak menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan anak korban;

2. RITA alias ITA binti JUSRANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak yang masih berusia dibawah umur yang bernama anak korban;
- Bahwa saksi menjelaskan perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Anak Pelaku melakukan persetubuhan badan terhadap anak korban untuk hari dan tanggalnya saksi tidak mengetahuinya, namun dari keterangan yang disampaikan oleh anak korban yaitu pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WIB di dalam WC sekolahan SD 28 Dusun Mengkayar Desa Mekar Sekuntum Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;
 - Bahwa saksi menjelaskan setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi selaku satgas PPA Desa Sebagu sekaligus Sekretaris BPD Desa Sebagu, langsung memberitahukan hal tersebut kepada kedua orang anak korban, dan kedua orang tuanya menyerahkan semua proses hukum itu kepada saksi, dikarenakan kondisi kedua orang tuanya yang mengalami kesulitan ekonomi, akhirnya saksi selaku satgas diminta oleh orangtua korban untuk mendampingi anak dalam menjalani segala proses hukumnya sehingga kemudian saksi membawa korban ke Polres Sambas untuk membuat laporan Polisi guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak Pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, menurut keterangan anak korban bahwa hubungan Anak Pelaku dengan anak korban hanya sebatas berteman saja, tidak ada hubungan pacaran atau hubungan lain;
 - Bahwa saksi menerangkan dari keterangan yang disampaikan anak korban bahwa Anak Pelaku melakukan persetubuhan badan sebanyak 2 (dua) kali yakni keduanya dilakukan pada bulan Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIB;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Anak Pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
 - Bahwa saksi menjelaskan dengan adanya kejadian persetubuhan badan yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap anak korban, yang jelas anak korban mengalami trauma psikologi karena perbuatannya diketahui oleh kedua orang tuanya dan masyarakat Desa Sebagu Kec. Teluk Keramat;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;
- 3. ANAK SAKSI**, didampingi wali yang bernama Rita alias Ita binti Jusrani, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan anak saksi dalam BAP adalah benar;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan telah terjadinya persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Anak Pelaku;
- Bahwa anak saksi mengenal Anak Pelaku dan hanya sebatas teman biasa nongkrong bersama;
- Bahwa anak saksi menjelaskan kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada untuk hari dan tanggalnya anak saksi sudah tidak ingat lagi yakni sekira bulan Oktober 2020 di dalam Wc Desa Mekar Sekuntum Kec. Teluk Keramat Kab. Sambas;
- Bahwa anak saksi menjelaskan mengetahui persetubuhan tersebut dari anak korban sendiri yang memberitahukan kepada anak saksi bahwa Anak Pelaku telah melakukan hubungan badan dengan dirinya dan pada saat hari kejadian anak saksi juga melihat sendiri anak korban dan Anak Pelaku masuk kedalam wc Sekolah SDN 28 Mengkayar tersebut;
- Bahwa anak saksi menjelaskan pada saat kejadian persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Anak Pelaku untuk hari dan tanggalnya anak saksi sudah tidak ingat lagi pada saat itu anak saksi lagi di rumah dan anak korban datang kerumah anak saksi dan kemudian selanjutnya anak saksi dan anak korban pergi kerumah Alkasa untuk menemui sdr Emon dan mengajaknya jalan-jalan selanjutnya anak saksi dan anak korban serta sdr Emon berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor milik sdr Emon selanjutnya kami bertiga pergi jalan-jalan menuju mengkayar dan singah di warung wifi yang terletak di Dsn Mengkayar Desa Mekar Sekuntum Kec Teluk Keramat Kab Sambas dan di warung tersebut anak saksi berjumpa dengan Anak Pelaku dan sdr Hari serta teman-temannya yang tidak anak saksi kenal kemudian sdr Hari mengajak kami bertiga dengan berkata "Ke SD dah" dan selanjutnya kami berboncengan tiga yakni anak saksi, sdr Emon dan anak korban pergi menuju sekolah SDN 28 Mengkayar kemudian Anak Pelaku dan sdr Hari berboncengan mengikuti kami dari belakang dan pas diperjalanan kami berjumpa dengan sdi Della dan sdri Intan dan kemudian ikut bersama-sama pergi ke Sekolah SDN 28 Mengkayar dan selanjutnya kami ngumpul di tepi jalan tepatnya depan Sekolah SDN 28 Mengkayar kemudian sekira jam 21.00 wib anak saksi dikasi tau oleh sdr Aldi bahwa anak korban, sdri Della, Anak Pelaku dan sdr Hari masuk kedalam sekolah dan kemudian anak saksi beserta sdr.Aldi,sdr Arjun,masuk kesekolahan untuk menyusul nya dan anak saksi melihat anak korban keluar dari WC sekolah SDN 28 Mengkayar dan tidak lama

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Pelaku juga keluar dari wc yang sama. dan kemudian anak saksi beserta yang lainnya kembali ke jalan ditempat awal kami semua ngumpul dan kemudian sekitar pukul 23.00 WIB anak saksi dan teman-teman pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan anak saksi hubungan antara anak korban dengan Anak Pelaku hanya teman biasa dan tidak ada hubungan pacaran atau hubungan lainnya;
- Bahwa anak saksi menjelaskan anak saksi juga sebelumnya pernah melakukan perbuatan persetubuhan;
- Terhadap keterangan anak saksi, Anak menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan anak saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa penyidik dan keterangan serta tanda tangan Anak dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Anak mengerti mengapa dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang Anak lakukan terhadap anak korban;
- Bahwa Anak belum lama kenal dengan anak korban dan hubungan Anak dengan anak korban hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa Anak menjelaskan Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan pada hari untuk hari dan tanggalnya Anak sudah tidak ingat lagi yakni kejadian pertama bulan Oktober 2020 di dalam WC Sekolah SDN 28 Mengkayar yang beralamat di Dusun Mengkayar Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas dan kejadian kedua pada bulan Oktober 2020 didalam wc Sekolah SDN 28 Mengkayar yang beralamat di Dsn Mengkayar Desa Mekar Sekuntum Kec Teluk Keramat Kab Sambas;
- Bahwa Anak menjelaskan pada kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggalnya Anak sudah tidak ingat lagi yakni pada bulan Oktober 2020 sekira jam 20.00 wib Anak beserta teman pergi ke tempat wifi milik sdr Remi yang beralamat di Dusun Mengkayar RT 007 RW 003 Desa Mekar Sekuntum, Kec Teluk Keramat Kab. Sambas dan di warung wifi tersebut juga ada anak korban dengan teman-temannya dan kemudian anak korban beserta teman-temannya pergi dari tempat wifi tersebut dan Anak beserta sdr Hari mengikuti dari belakang dan kami semua berkumpul di depan SDN 28 Mengkayar dan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.00 WIB Anak berbicara dengan anak korban dengan berkata "dah giye dah (dengan isyarat tangan, mengajak untuk melakukan hubungan badan) dan anak korban menjawab "nda mau karena tidak pakai kondom" dan Anak menjawab lagi "ini ada kondomnya" sambil mellihatkan kondom kepada anak korban dan kemudian Anak dan anak korban berjalan menuju ke wc Sekolah SDN 28 Mengkayar sambil Anak memegang tangan anak korban dan didalam wc tersebut Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak hingga ujung kaki dan anak korban juga membuka celana dan celana dalamnya hingga ujung kaki dan kemudian Anak langsung memasang kondom ke alat kemauluan Anak dan selanjutnya anak korban baring diatas lantai wc dengan posisi telentang dan Anak menindih tubuhnya dari atas dan kemudian Anak memasukan alat kemaluan nya kedalam vagian anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit dan Anak menyemprotkan air spermanya kedalam kodom dan kemudian Anak dan anak korban memakai celana masing-masing dan Anak langsung pulang kerumah Anak dengan berboncengan degan sdr Hari;

- Bahwa Anak menjelaskan pada kejadian kedua yakni terjadi untuk hari dan tanggalnya Anak sudah tidak ingat lagi yakni pada bulan Oktober 2020 setelah 5 (lima) hari dari kejadian ertama yakni sekitar pukul 20.00 WIB anak korban dan temannya anak saksi dan beserta sdr Emon nyantai di tempat wifi milik sdr Remi yang beralamat di Dusun Mengkayar RT 007 RW 003 Desa Mekar Sekuntum Kec Teluk Keramat Kab. Sambas dan kemudian sdr Emon dan anak saksi pergi berboncengan dan sedangkan anak korban tinggal sendiri dan kemudian anak korban mau pulang kemudian Anak dan teman-temannya yakni sdr Hari, sdr Rangga,sdr Hafis,sdr Akmal dan sdr Wahyu kemudian anak korban di bonceng oleh sdr Hafis dan Anak berboncengan dengan sdr Ari dan kemudian didepan sekolahan SDN 28 Mengkayar hari hujan dan kami semua singah untuk berteduh di sekolahan SDN 28 Mengkayar tersebut dan Anak langsung mendekati anak korban dengan berkata "kite giye dah (mengajak untuk berhubungan badan) ada kondom ni" dan anak korban menjawab " ada kondom ke"dan kemudian Anak menjawab "ada" dan kemudian Anak dan anak korban berjalan menuju wc sekolahan SDN 28 Mengkayar dan didalam wc tersebut Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak hingga ujung kaki dan anak korban juga membuka celana dan celana dalamnya hingga ujung kaki dan kemudian Anak langsung memasang kondom ke alat kemauluan Anak dan selanjutnya anak korban baring diatas lantai wc dengan posisi telentang dan Anak

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menindih tubuhnya dari atas dan kemudian Anak memasukkan alat kemaluannya kedalam vagian anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit dan Anak menyempotkan air sperma nya kedalam kondom dan kemudian Anak dan anak korban memakai celana masing-masing dan kemudian Anak dan anak korban jalan keluar dan Anak hendak untuk mengantarkan anak korban tapi pas ditepi jalan ada temannya sdr Emon yang datang untuk menjemputnya selanjutnya Anak langsung pulang kerumah;

- Bahwa Anak menjelaskan saat Anak melakukan hubungan badan dengan anak korban, Anak tidak mengetahui umurnya berapa dan Anak berfikir bahwa umur Anak dan anak korban seumuran dan kami sama-sama masih berusia dibawah umur;
- Bahwa anak menjelaskan tidak ada melakukan kekerasan dan ancaman terhadap anak korban, Anak hanya mengajak anak korban untuk bersetubuh dan anak korban bersedia asalkan menggunakan kondom (pengaman) yang mana kondom tersebut Anak dapatkan dengan cara membelinya dari Pasar sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Anak menjelaskan Anak mengajak anak korban bersetubuh karena sebelumnya Anak sudah sering mendengar dari teman-teman bahwa anak korban mau kalau diajak melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak menjelaskan Anak tidak ada merayu atau memberikan uang atau barang sesuatu kepada anak korban, awalnya anak korban menolak saat Anak ajak melakukan persetubuhan namuh anak korban ada mengatakan kalau pakai pengaman/ kondom anak korban mau untuk bersetubuh, jadi begitu Anak perlihatkan kondom yang Anak bawa lalu anak korban mau menuruti permintaan Anak untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak menjelaskan tidak ada melakukan paksaan terhadap anak korban, Anak hanya menarik tangannya untuk mengikuti Anak masuk kedalam WC Sekolah SDN 28 Mengkayar;
- Bahwa Anak menjelaskan Anak tahu perbuatannya salah dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi karena Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak mengetahui dan mengenali barang bukti pakaian tersebut yang merupakan pakaian yang Anak dan anak korban gunakan pada hari kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ORANG TUA orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sering keluar malam untuk pergi ke tempat yang menyediakan wifi, setelah kejadian ini Orangtua membuat wifi di rumah agar Anak tidak keluyuran dan dapat dipantau di rumah;
- Bahwa orangtua Anak berharap dengan menjalani persidangan ini, Anak mendapat pelajaran dan keadilan, serta orangtua Anak mengikhlaskan proses hukum yang akan dijalani Anak kepada Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Bahwa untuk kasus ini, orangtua Anak memohon maaf atas segala hal yang telah dilakukan oleh Anak dan orangtua anak menyadari serta mengakui kelalaiannya dalam mengasuh dan mengawasi Anak dan orangtua Anak masih merasa mampu untuk bertanggungjawab mendidik anak kedepan agar tidak mengulangi perbuatannya mengingat anak juga merupakan anak yang berprestasi di sekolah;
- Anak, Orang Tua Anak telah melakukan perdamaian dengan anak korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa telah diajukan alat bukti surat oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu:

- *Visum Et Repertum* 440.2/33/RS-SBS/04/2021 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah oleh dr. Zanuriko selaku Dokter RSUD Sambas tanggal 02 April 2021 telah melakukan pemeriksaan pada anak korban dengan hasil pemeriksaan:
 1. Pada pemeriksaan kelamin tampak sisa selaput dara pada arah jam sebelas, jam satu, jam empat, sampai dengan jam tujuh dengan cairan encer berwarna putih susu di liang senggama;
 2. Pada pemeriksaan sekeliling anus ditemukan gelembung-gelembung tersusun berkelompok berisi cairan bening keputihan terletak di kulit berbatasan dengan anus arah jam tiga dan delapan;
 3. Ditemukan peradangan kulit merah, berair dan mulai menebal disekitar anus arah jam enam sampai dengan tujuh;
 4. Tidak ditemukan anus corong;
 5. Pemeriksaan tes kehamilan melalui kencing hasilnya negatif;
 6. Diberikan pengobatan untuk keputihan dan infeksi kulit berupa salep kulit, tablet untuk dimakan dan obat tablet untuk dimasukkan ke liang senggama;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan kelainan yang ditemukan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang menembus selaput dara;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Sertifikat Gerakan Pramuka Gugus Depan 07.113-07.114 Hasanudin-R.A Kartini SMP Negeri Teluk Keramat, yang diberikan kepada ANAK di Semantir tanggal 10 Oktober 2018;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Piagam Penghargaan sebagai Juara 1 Tarik Tambang Putra Gugus Depan 07.113-07.114 Hasanudin-R.A Kartini SMP Negeri Teluk Keramat pada tanggal 18 Desember 2016;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Piagam Penghargaan Gugus Depan 07.113-07.114 Hasanudin-R.A Kartini SMP Negeri Teluk Keramat diberikan kepada ANAK sebagai Juara 3 Adventure Putra pada tanggal 18 Desember 2016;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Tanda Kecakapan Umum Nomor:24/GD.07.113-07.114/TKU RAMU/2016 kepada ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 5 Teluk Keramat di Mekar Sekum tum 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana panjang kain warna cream;
2. 1 (satu) helai Bra/Bh tanpa merk warna coklat;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
4. 1 (satu) lembar asli kartu Kartu Keluarga dengan Nomor NIK : XX01022911100015 An ORANG TUA. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
5. 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran Nomor: XX.439/DKCS/2010 a.n. ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
6. 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna hitam corak putih dengan merk Adidas;
7. 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hijau lumut;
8. 1 (satu) helai celana panjang warna coklat dengan merk HIDROGEN;
9. 1 (satu) helai celana dalam warna biru merk BASIC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan pada hari untuk hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi yakni kejadian pertama bulan Oktober 2020 di dalam WC Sekolah SDN 28 Mengkayar yang beralamat di Dusun Mengkayar Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas dan kejadian kedua pada bulan Oktober 2020 didalam wc Sekolah SDN 28 Mengkayar yang beralamat di Dsn Mengkayar Desa Mekar Sekuntum Kec Teluk Keramat Kab Sambas sehingga saksi Rita alias Ita melaporkan Anak ke Mapolres Sambas;
- Bahwa pada kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi yakni pada bulan Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Anak beserta teman pergi ke tempat wifi milik sdr Remi yang beralamat di Dusun Mengkayar RT 007 RW 003 Desa Mekar Sekuntum, Kec Teluk Keramat Kab. Sambas dan di warung wifi tersebut juga ada anak korban dengan teman-temannya dan kemudian anak korban beserta teman-temannya pergi dari tempat wifi tersebut dan Anak beserta sdr Hari mengikuti dari belakang dan kami semua berkumpul di depan SDN 28 Mengkayar dan sekira pukul 21.00 WIB Anak berbicara dengan anak korban dengan berkata "dah giye dah (dengan isyarat tangan, mengajak untuk melakukan hubungan badan) dan anak korban menjawab "nda mau karena tidak pakai kondom" dan Anak menjawab lagi "ini ada kondomnya" sambil mellihatkan kondom kepada anak korban dan kemudian Anak dan anak korban berjalan menuju ke wc Sekolah SDN 28 Mengkayar sambil Anak memegang tangan anak korban dan didalam wc tersebut Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak hingga ujung kaki dan anak korban juga membuka celana dan celana dalamnya hingga ujung kaki dan kemudian Anak langsung memasang kondom ke alat kemauluan Anak dan selanjutnya anak korban baring diatas lantai wc dengan posisi telentang dan Anak menindih tubuhnya dari atas dan kemudian Anak memasukkan alat kemaluan nya kedalam vagian anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit dan Anak menyemprotkan air spermanya kedalam kodom dan kemudian Anak dan anak korban memakai celana masing-masing dan Anak langsung pulang kerumah Anak dengan berboncengan dengan sdr Hari;
- Bahwa kejadian kedua yakni terjadi untuk hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi yakni pada bulan Oktober 2020 setelah 5 (lima) hari dari kejadian pertama yakni sekitar pukul 20.00 WIB anak korban dan temannya anak saksi dan beserta sdr Emon nyantai di tempat wifi milik sdr Remi yang

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Mengkayar RT 007 RW 003 Desa Mekar Sekuntum Kec Teluk Keramat Kab. Sambas dan kemudian sdr Emon dan anak saksi pergi berboncengan dan sedangkan anak korban tinggal sendiri dan kemudian anak korban mau pulang kemudian Anak dan teman-temannya yakni sdr Hari, sdr Rangga, sdr Hafis, sdr Akmal dan sdr Wahyu kemudian anak korban di bonceng oleh sdr Hafis dan Anak berboncengan dengan sdr Ari dan kemudian didepan sekolahan SDN 28 Mengkayar hari hujan dan kami semua singah untuk berteduh di sekolahan SDN 28 Mengkayar tersebut dan Anak langsung mendekati anak korban dengan berkata *"kite giye dah (mengajak untuk berhubungan badan) ada kondom ni"* dan anak korban menjawab *"ada kondom ke"* dan kemudian Anak menjawab *"ada"* dan kemudian Anak dan anak korban berjalan menuju wc sekolahan SDN 28 Mengkayar dan didalam wc tersebut Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak hingga ujung kaki dan anak korban juga membuka celana dan celana dalamnya hingga ujung kaki dan kemudian Anak langsung memasang kondom ke alat kemauluan Anak dan selanjutnya anak korban baring diatas lantai wc dengan posisi telentang dan Anak menindih tubuhnya dari atas dan kemudian Anak memasukan alat kemaluannya kedalam vagian anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit dan Anak menyemprotkan air sperma nya kedalam kondom dan kemudian Anak dan anak korban memakai celana masing-masing dan kemudian Anak dan anak korban jalan keluar dan Anak hendak untuk mengantarkan anak korban tapi pas ditepi jalan ada temannya sdr Emon yang datang untuk menjemputnya selanjutnya Anak langsung pulang kerumah;

- Bahwa anak tidak ada melakukan kekerasan dan ancaman terhadap anak korban, Anak hanya mengajak anak korban untuk bersetubuh dan anak korban bersedia asalkan menggunakan kondom (pengaman) yang mana kondom tersebut Anak dapatkan dengan cara membelinya dari Pasar sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Anak mengajak anak korban bersetubuh karena sebelumnya Anak sudah sering mendengar dari teman-teman bahwa anak korban mau kalau diajak melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak tidak ada merayu atau memberikan uang atau barang sesuatu kepada anak korban, awalnya anak korban menolak saat Anak ajak melakukan persetubuhan namuh anak korban ada mengatakan kalau pakai pengaman/ kondom anak korban mau untuk bersetubuh, jadi begitu Anak

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlihatkan kondom yang Anak bawa lalu anak korban mau menuruti permintaan Anak untuk melakukan persetubuhan;

- Bahwa atas perbuatan Anak tersebut berdasarkan *Visum Et Repertum* 440.2/33/RS-SBS/04/2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah oleh dr. Zanuriko selaku Dokter RSUD Sambas tanggal 02 April 2021 telah melakukan pemeriksaan pada anak korban dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada pemeriksaan kelamin tampak sisa selaput dara pada arah jam sebelas, jam satu, jam empat, sampai dengan jam tujuh dengan cairan encer berwarna putih susu di liang senggama;
2. Pada pemriksaan sekeliling anus ditemukan gelembung-gelembung tersusun berkelompok berisi cairan bening keputihan terletak di kulit berbatasan dengan anus arah jam tiga dan delapan;
3. Ditemukan peradangan kulit merah, berair dan mulai menebal disekitar anus arah jam enam sampai dengan tujuh;
4. Tidak ditemukan anus corong;
5. Pemeriksaan tes kehamilan melalui kencing hasilnya negatif;
6. Diberikan pengobatan untuk keputihan dan infeksi kulit berupa salep kulit, tablet untuk dimakan dan obat tablet untuk dimasukkan ke liang senggama;

Dengan kesimpulan kelainan yang ditemukan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang menembus selaput dara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama **ANAK**, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Anak, diperkuat dengan 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran Nomor: XX.439/DKCS/2010 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas diketahui Anak lahir pada tanggal 1 September 2003 sehingga saat ini Anak tersebut berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Anak menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Setiap Orang: telah terpenuhi;**

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal diatas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan diliputi oleh *willens* (mengehendaki) dan *weten* (mengetahui) sehingga merupakan perbuatan yang dalam ilmu hukum dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan (*dolus eventualis*) yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian perbuatan Anak;

Menimbang, yang dimaksud dengan membujuk berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban dan saksi-saksi dan keterangan Anak serta diperkuat dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-16092014-0032 tanggal 16 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas benar pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 13 tahun yaitu anak korban lahir pada tanggal 26 Oktober 2007 sehingga Anak korban masuk kepada katerogi anak korban sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, saksi-saksi dan keterangan Anak dan diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan pada hari untuk hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi yakni kejadian pertama bulan Oktober 2020 di dalam WC Sekolah SDN 28 Mengkayar yang beralamat di Dusun Mengkayar Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas dan kejadian kedua pada bulan Oktober 2020 didalam wc Sekolah SDN 28 Mengkayar yang beralamat di Dsn Mengkayar Desa Mekar Sekuntum Kec Teluk Keramat Kab Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, saksi-saksi dan keterangan Anak dan diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa pada kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi yakni pada bulan Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Anak beserta teman pergi ke tempat wifi milik sdr Remi yang beralamat di Dusun Mengkayar RT 007 RW 003 Desa Mekar Sekuntum, Kec Teluk Keramat Kab. Sambas dan di warung wifi tersebut juga ada anak korban dengan teman-temannya dan kemudian anak korban beserta teman-temannya pergi dari tempat wifi tersebut dan Anak beserta sdr Hari mengikuti dari belakang dan kami semua berkumpul di depan SDN 28 Mengkayar dan sekira pukul 21.00 WIB Anak berbicara dengan anak korban dengan berkata "*dah giye dah (dengan isyarat tangan, mengajak untuk*

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan) dan anak korban menjawab “nda mau karena tidak pakai kondom” dan Anak menjawab lagi “ini ada kondomnya” sambil mellihatkan kondom kepada anak korban dan kemudian Anak dan anak korban berjalan menuju ke wc Sekolah SDN 28 Mengkayar sambil Anak memegang tangan anak korban dan didalam wc tersebut Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak hingga ujung kaki dan anak korban juga membuka celana dan celana dalamnya hingga ujung kaki dan kemudian Anak langsung memasang kondom ke alat kemauluan Anak dan selanjutnya anak korban baring diatas lantai wc dengan posisi telentang dan Anak menindih tubuhnya dari atas dan kemudian Anak memasukkan alat kemaluannya kedalam vagian anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit dan Anak menyemprotkan air spermanya kedalam kodom dan kemudian Anak dan anak korban memakai celana masing-masing dan Anak langsung pulang kerumah Anak dengan berboncengan dengan sdr Hari;

Menimbang, bahwa kejadian kedua yakni terjadi untuk hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi yakni pada bulan Oktober 2020 setelah 5 (lima) hari dari kejadian pertama yakni sekitar pukul 20.00 WIB anak korban dan temannya anak saksi dan beserta sdr Emon nyantai di tempat wifi milik sdr Remi yang beralamat di Dusun Mengkayar RT 007 RW 003 Desa Mekar Sekuntum Kec Teluk Keramat Kab. Sambas dan kemudian sdr Emon dan anak saksi pergi berboncengan dan sedangkan anak korban tinggal sendiri dan kemudian anak korban mau pulang kemudian Anak dan teman-temannya yakni sdr Hari, sdr Rangga, sdr Hafis, sdr Akmal dan sdr Wahyu kemudian anak korban di bonceng oleh sdr Hafis dan Anak berboncengan dengan sdr Ari dan kemudian didepan sekolahan SDN 28 Mengkayar hari hujan dan kami semua singah untuk berteduh di sekolahan SDN 28 Mengkayar tersebut dan Anak langsung mendekati anak korban dengan berkata “kite giye dah (mengajak untuk berhubungan badan) ada kondom ni” dan anak korban menjawab “ ada kondom ke” dan kemudian Anak menjawab “ada” dan kemudian Anak dan anak korban berjalan menuju wc sekolahan SDN 28 Mengkayar dan didalam wc tersebut Anak langsung membuka celana dan celana dalam Anak hingga ujung kaki dan anak korban juga membuka celana dan celana dalamnya hingga ujung kaki dan kemudian Anak langsung memasang kondom ke alat kemauluan Anak dan selanjutnya anak korban baring diatas lantai wc dengan posisi telentang dan Anak menindih tubuhnya dari atas dan kemudian Anak memasukkan alat kemaluannya kedalam vagian anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit dan Anak menyemprotkan air sperma nya

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kondom dan kemudian Anak dan anak korban memakai celana masing-masing dan kemudian Anak dan anak korban jalan keluar dan Anak hendak untuk mengantarkan anak korban tapi pas ditepi jalan ada temannya sdr Emon yang datang untuk menjemputnya selanjutnya Anak langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak tidak ada melakukan kekerasan dan ancaman terhadap anak korban, Anak hanya mengajak anak korban untuk bersetubuh dan anak korban bersedia asalkan menggunakan kondom (pengaman) yang mana kondom tersebut Anak dapatkan dengan cara membelinya dari Pasar sebelum kejadian tersebut dan Anak mengajak anak korban bersetubuh karena sebelumnya Anak sudah sering mendengar dari teman-teman bahwa anak korban mau kalau diajak melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban dan saksi-saksi dan keterangan Anak diperkuat dengan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan kepada anak korban dengan kesimpulan kelainan yang ditemukan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang menembus selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat perbuatan Anak yang mengajak anak korban dengan kata-kata “dah giye dah (dengan isyarat tangan, mengajak untuk melakukan hubungan badan) dan anak korban menjawab “nda mau karena tidak pakai kondom” dan kemudian Anak menjawab lagi “ini ada kondomnya” pada 2 (dua) kali peristiwa membuat anak korban menuruti Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, atas perbuatan tersebut Anak memiliki *willens* (mengehendaki) dan *weten* (mengetahui) sehingga perbuatan Anak dengan sengaja membujuk Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya. Dengan demikian unsur **“Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Orang Tua anak meminta keringanan hukuman dan bersedia mendidikan Anak menjadi pribadi yang lebih baik untuk kepentingan Anak dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberikan rekomendasi agar Anak dapat diberikan sanksi berupa pidana dengan syarat. Adapaun syarat khusus dalam penjatuhan sanksi pidana dengan syarat yang bisa diberikan terhadap Anak berupa:

1. Melaksanakan wajib lapor kepada Kejaksaan Negeri Sambas dan Bapas Sambas;
2. Anak tetap diwajibkan untuk menyelesaikan pendidikannya;
3. Anak diwajibkan mengikuti program bimbingan yang diselenggarakan oleh Bapas Sambas;
4. Selama berada di lingkungan masyarakat, Anak diwajibkan melaksanakan pelayanan masyarakat membersihkan lingkungan masjid terdekat setiap harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan diketahui Anak masih aktif sebagai pelajar dan merupakan murid yang cukup berprestasi didukung oleh alat bukti yang diajukan Anak di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut diatas, dan memperhatikan keterangan Para Saksi,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Orang tua Anak, serta berdasarkan pengamatan Hakim selama persidangan terhadap diri Anak, perbuatan yang dilakukan oleh Anak adalah karena lingkungan pergaulan Anak yang kurang baik sehingga memberikan efek yang negatif terhadap diri Anak, oleh karena agar Anak tidak lagi terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak benar di dalam penjara, Hakim berpendapat bahwa mengingat kepentingan terbaik bagi Anak akan lebih baik apabila Anak tetap dekat dan dibimbing oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Orang Tua Anak menyatakan masih sanggup untuk mendidik Anak dan akan lebih mengawasi pergaulan Anak kedepannya agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun dengan memuat syarat umum dan syarat khusus;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk kepentingan terbaik bagi Anak, maka Anak perlu dijatuhkan pidana dengan syarat dengan syarat umum dan syarat khusus sebagai berikut:

Syarat Umum:

- Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat;

Syarat khusus:

- Anak mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan oleh Bapas Sambas;
- Anak tidak boleh ke luar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan dari orang tua Anak pada malam hari lewat dari pukul 21.00 sampai hingga pukul 05.00 WIB;

Yang mana mana penjatuhan syarat umum dan syarat khusus tersebut dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka dikarenakan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang diancam pidana penjara dan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda, sehingga Anak haruslah dijatuhi pidana pelatihan kerja yang lamanya dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana panjang kain warna cream;
- 1 (satu) helai Bra/Bh tanpa merk warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

yang telah disita dari anak korban, maka dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli kartu Kartu Keluarga dengan Nomoor NIK : XX01022911100015 An ORANG TUA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
- 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran Nomor: XX.439/DKCS/2010 a.n. ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna hitam corak putih dengan merk Adidas;
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hijau lumut;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat dengan merk HIDROGEN;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru merk BASIC;

yang telah disita dari anak, maka dikembalikan kepada anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak merugikan anak korban;
- Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak masih berstatus sebagai pelajar;
- Bahwa Anak dan anak korban telah melakukan perdamaian;
- Bahwa Anak kooperatif dan terus mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk anak melakukan persetubuhan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan syarat umum dan syarat khusus:
Syarat Umum:
 - Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat selama **7 (tujuh) bulan**;Syarat khusus:
 - Anak mengikuti program pembinaan dan penyuluhan oleh Bapas Sambas selama **8 (delapan) bulan**;
 - Anak tidak boleh ke luar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan dari orang tua Anak pada malam hari lewat dari pukul 21.00 WIB sampai hingga pukul 05.00 WIB selama **8 (delapan) bulan**;
4. Menetapkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas selama **6 (enam) bulan** yang dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembinaan agar Anak menepati persyaratan yang ditetapkan;
6. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang kain warna cream;
 - 1 (satu) helai Bra/Bh tanpa merk warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

Dikembalikan kepada Anak Korban

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kartu Kartu Keluarga dengan Noomor NIK : XX01022911100015 An ORANG TUA. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
- 1 (satu) lembar asli Akta Kelahiran Nomor: XX.439/DKCS/2010 a.n. ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna hitam corak putih dengan merk Adidas;
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hijau lumut;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat dengan merk HIDROGEN;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru merk BASIC;

Dikembalikan kepada Anak

8. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh Ingrid Holonita Dosi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Fawzal Mahfudz Ramadhani, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H.
S.H.

Ingrid Holonita Dosi,